

Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Harta Benda untuk Pemenuhan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Kezia Kharisma Anjani¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
kezia.22111@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstract

Corruption remains a significant challenge in Indonesia. The Sidoarjo District Attorney's Office, which operates under the East Java High Prosecutor's Office, is one of the regions receiving special supervision from the Corruption Eradication Commission. In corruption cases, courts impose both principal and additional penalties to create a deterrent effect. One form of additional punishment is restitution to compensate for state losses. In practice, however, many convicted persons are unable to pay restitution, making the confiscation of assets an alternative means of fulfilling this obligation. This study examines the implementation of asset confiscation as an additional penalty to fulfill compensation payments in corruption cases handled by the Sidoarjo District Attorney's Office, as well as the obstacles encountered in its application. The research employs an empirical legal method with a sociological approach. Primary data were collected through interviews with public prosecutors and related officials, while secondary data were gathered from statutory regulations and legal literature. The findings show that asset tracing, seizure, and auction mechanisms have been carried out and contribute to the recovery of state financial losses. Nevertheless, further regulatory refinement is required to strengthen legal certainty.

Keywords: *Corruption; Implementation of Asset Confiscation; Substitute Money*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kasus korupsi masih terus menjadi persoalan serius di Indonesia, di mana sebagian besar pelakunya berasal dari kalangan elite politik yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Meskipun kampanye pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan, fenomena korupsi justru kian marak, ditandai dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan melibatkan para pejabat, baik di tingkat daerah maupun di level pemerintahan pusat. (Dwi Atmoko 2022) Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara

pemerintahan dapat merugikan keuangan negara sekaligus menghambat terpenuhinya kepentingan masyarakat luas.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyuap. Istilah tersebut kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *corruptie* atau *korruptie*, yang selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.”(Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta 2006) Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berkaitan dengan tindakan penyuapan, penggelapan jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan, serta gratifikasi yang berakibat pada kerugian keuangan negara.(Andi Hamzah 2005) Korupsi merupakan bentuk penundukan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, yang meliputi tindakan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, serta praktik nepotisme. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan kemerosotan moral yang berdampak negatif terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada era globalisasi saat ini, ketika keterhubungan antarnegara semakin erat dan arus informasi menyebar dengan sangat cepat, korupsi tidak lagi dianggap sebagai permasalahan lokal semata, melainkan telah berkembang menjadi isu global yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Praktik korupsi menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, menghambat pertumbuhan investasi, serta menimbulkan ketidaksetaraan sosial yang merugikan Masyarakat.(Rindal 2023) Dengan demikian, kajian mengenai korupsi menjadi hal yang penting dan perlu segera diperhatikan. **Hal ini mengingat, jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini sangat besar.** (Santosa 2025)

Korupsi membawa dampak negatif yang sangat luas, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, khususnya pada aspek perekonomian yang berperan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor publik serta menambah beban biaya di sektor swasta, baik melalui praktik pembayaran ilegal maupun risiko terhambatnya pelaksanaan kontrak. Apabila praktik korupsi telah merasuki sistem perekonomian, berbagai permasalahan akan timbul secara alami. Dampak ekonomi yang ditimbulkan antara lain berupa melambatnya laju pertumbuhan ekonomi serta terhambatnya arus investasi.(Putri Adestien Nurriszqilah, Fernando Ridho, Putri Cevhyra Lusiana and Fahrunnisa 2024)

Selain menimbulkan dampak negatif dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, korupsi juga menimbulkan dampak negatif pada pembangunan nasional. Kualitas infrastruktur yang rendah merupakan salah satu konsekuensi langsung dari praktik korupsi, seperti penggelapan, penyuapan, dan pemerasan. Dana publik yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur berkurang akibat adanya praktik suap dan pemerasan dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, terbangunlah infrastruktur yang tidak memenuhi standar kualitas karena anggaran pembangunan telah menyusut akibat tindakan penggelapan. (Amalia 2022)

Tidak hanya berdampak negatif pada perekonomian dan pembangunan nasional, korupsi juga berdampak negatif pada keadilan sosial di Indonesia. Keadilan sosial

berkaitan dengan pemerataan distribusi sumber daya dan kesempatan, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang rentan. Kelompok tersebut kerap menjadi korban dari ketidakadilan struktural yang muncul sebagai akibat dari praktik tindak pidana korupsi.(Zakiah, Hikmawati Ribi 2023) Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, korupsi menimbulkan dampak yang serius dengan menurunkan tingkat kepercayaan antarwarga. Masyarakat yang berada dalam sistem yang dipengaruhi korupsi cenderung kehilangan harapan terhadap adanya perubahan positif maupun terwujudnya keadilan sosial. Kondisi ini kemudian memunculkan sikap apatis, ditandai dengan enggan masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi serta mengabaikan tanggung jawab sebagai warga negara.

Kerugian pada negara akibat kasus korupsi mencapai angka yang besar, bahkan berkisar hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang luar biasa besar, baik secara finansial maupun non-finansial, yang secara langsung menghambat pembangunan nasional dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Dalam lima tahun terakhir (2020-2025), kasus-kasus mega korupsi seperti penggelapan dana di PT Pertamina Patra Niaga melalui praktik blending ilegal BBM menyebabkan kerugian mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023 saja, dengan estimasi kumulatif Rp 968,5 triliun sejak 2018.(Indonesia Corruption Watch 2023) Sementara skandal di PT Timah akibat tambang ilegal merugikan negara hingga Rp 300 triliun, termasuk kerusakan lingkungan dan hilangnya pendapatan ekspor. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), total kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2024 mencapai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), serta 58,135 kilogram emas.(Victoria 2024)

Provinsi Jawa Timur (Jatim) tercatat sebagai wilayah dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia pada tahun 2025, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur (JAKA Jatim). Berdasarkan laporan resmi dari Kejati Jawa Timur (Kejati Jatim) pada tahun 2025, Sidoarjo menjadi sorotan utama dalam penanganan kasus korupsi, terutama terkait pengelolaan dana hibah dan pengadaan barang/jasa di sektor pendidikan serta perumahan. “Ely menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam lima wilayah yang berada di bawah awasan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawasan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh besarnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp5,947 triliun pada tahun 2025, melainkan juga dikarenakan tingginya jumlah laporan masyarakat serta keterlibatan daerah tersebut dalam berbagai kasus korupsi selama tiga periode terakhir.” Menyoroti kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yakni kasus terkait pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Dugaan tindak pidana korupsi ini terungkap setelah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun, yaitu sejak tahun 2008 hingga 2022. Kejaksaan Negeri Sidoarjo secara resmi menetapkan empat mantan pejabat sebagai tersangka dalam perkara pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, dengan estimasi kerugian negara mencapai sekitar Rp9,75 miliar.(Komisi Pemberantasan Korupsi 2025) Berdasarkan laporan triwulan tahun 2025, Kejaksaan Negeri Sidoarjo masuk ke dalam 5 besar satuan kerja Kejaksaan Negeri dengan hutang uang pengganti yang belum terbayarkan.

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi guna mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.(Gradios Nyoman Tio Rae 2020) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum pidana umum di Indonesia yang berlaku sejak masa kolonial Belanda (*Staatsblad 1918 No. 732 jo. Wetboek van Strafrecht*). Namun, tindak pidana korupsi tidak diatur dalam pengaturan secara khusus di KUHP, melainkan merupakan delik khusus. Landasan utama dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian telah mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau dikenal dengan sebutan UU Tipikor.

Konsep perampasan harta benda dalam sistem hukum pidana, baik di Indonesia maupun di Belanda, merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan pidana pokok.(Mardjono Reksodiputro n.d.) Perampasan diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan pada tahap eksekusi terhadap amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tujuan untuk menyita harta benda yang berasal dari kejahatan korupsi dan mengalihkannya menjadi milik negara.(Dr. Ramelan, S.H. 2012)

Pidana pokok diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hukuman penjara dan denda uang, yang bersifat kumulatif dan disesuaikan dengan jenis korupsi, nilai kerugian negara, serta faktor pemberatan (misalnya keterlibatan kelompok atau dampak besar). Pidana pokok untuk tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi; Pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, atau bisa sampai seumur hidup, pidana denda dengan jumlah paling sedikit Rp 10 juta dan bisa sampai Rp 2 miliar, tergantung jenis korupsi dan undang-undang yang berlaku.

Selain pidana pokok sebagai ancaman pidana dari tindak pidana korupsi, dalam UU Tipikor. Pasal 18 (1) UU Tipikor menyatakan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.(Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor n.d.)

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan hukuman korupsi adalah ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti, baik karena sengaja

menyembunyikan aset atau karena harta kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi. Hal ini sering kali menghambat upaya pemulihan aset negara, di mana pidana penjara tambahan lebih dipilih oleh terpidana daripada membayar denda, sehingga negara tidak memperoleh manfaat ekonomi dari sanksi tersebut. Mekanisme perampasan harta benda diatur dalam PER-013/A/JA/06/2014, yang memungkinkan jaksa untuk melaksanakan perampasan harta benda terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan pidana atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asalnya, guna memenuhi uang pengganti.

Di tengah upaya pemerintah Indonesia mereformasi penegakan hukum anti-korupsi, seperti yang tercermin dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2020-2024, penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas perampasan harta benda hasil korupsi, serta melihat keadaan di lapangan mengenai kesesuaian antara amar putusan hakim dan Kejaksaan selaku eksekutor. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan menganalisis bagaimana jaksa di Kejaksaan Negeri Sidoarjo melaksanakan amar putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi pidana tambahan berupa penyitaan kekayaan harta benda terpidana korupsi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta melihat bagaimana hambatan dan tantangan jaksa dalam melaksanakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat yang dipandang bahwa hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai fenomena sosial yang dinamis. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas pidana tambahan tersebut dalam konteks penegakan hukum korupsi di tingkat kejaksaan.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu, sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber kunci seperti jaksa penuntut umum dan petugas terkait. Data primer ini bersifat primer karena berasal dari sumber asli yang relevan dengan pelaksanaan hukum di lapangan. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, literatur yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian terdahulu seperti laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, data ini juga mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu atau permasalahan yang diteliti. (Ali 2011) Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yakni Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Bahan hukum sekunder berisi literatur hukum, antara lain buku teks, jurnal ilmiah. Bahan hukum tersier berisi sumber-sumber dari website, laporan resmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

maupun lembaga penegak hukum lainnya yang membahas mengenai penerapan pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama. Data kualitatif dalam penelitian ini berbentuk deskripsi, pernyataan, dan informasi yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan berupa uraian mendalam mengenai pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan harta benda untuk pemenuhan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Penentuan narasumber atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan rumusan masalah. Narasumber utama meliputi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang bertanggung jawab atas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, informan pendukung mencakup pejabat administrasi kejaksaan yang menangani proses perampasan aset..

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam. Studi pustaka difokuskan pada pengumpulan data sekunder dari sumber normatif seperti undang-undang, literatur terkait pidana tambahan perampasan harta benda dalam tindak pidana korupsi, yang dilakukan di perpustakaan. Wawancara mendalam bersifat semi-struktural dengan narasumber yang telah ditentukan, menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi pelaksanaan proses perampasan (seperti identifikasi aset, eksekusi perintah pengadilan, dan koordinasi dengan lembaga lain) serta hambatan yang muncul, seperti kendala administratif atau yurisdiksi. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data guna menjawab rumusan masalah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Perampasan Harta Benda untuk Pemenuhan Uang Pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan harta benda sebagai upaya pemenuhan kewajiban pembayaran uang pengganti memegang peran krusial dalam strategi pemulihan kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Di tingkat praktik, Kejaksaan sebagai eksekutor putusan berkewajiban melakukan penyitaan, pelelangan, dan/atau perampasan terhadap harta terpidana apabila uang pengganti tidak dilunasi dalam tenggat waktu yang ditetapkan, sehingga mekanisme ini menjadi jembatan antara putusan pengadilan dan pemulihan aset negara. Pada tataran implementasinya cukup sulit untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi, hal ini diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. (M Yusuf Daeng 2021)

Prosedur atau tahapan yang dijalankan dalam pelaksanaan perampasan harta benda untuk pemenuhan uang pengganti sendiri umumnya dilakukan setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Dari sini, akan terdapat surat perintah yang turun

bagi jaksa eksekutor untuk mulai melakukan *asset tracking*. Akan tetapi, *asset tracking* sendiri biasanya sudah mulai dilakukan saat tahap penyidikan.(Hasil Wawancara dengan Jaksa Muda Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Asset tracking dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya telah dititikberatkan sejak tahap penyidikan.(Hasil Wawancara dengan Jaksa Muda Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.) Pada tahap ini, penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian perbuatan pidana, tetapi juga mulai melakukan pencarian terhadap harta benda yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Pada tahap awal pemeriksaan, penyidik akan menggali informasi mengenai identitas dan profil keluarga tersangka, termasuk kepemilikan harta benda. Namun, dalam praktiknya tidak semua tersangka bersikap kooperatif atau memberikan keterangan secara jujur mengenai harta kekayaannya.(Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Penyitaan harta benda dalam proses penyidikan dapat menjadi objek praperadilan apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, apabila terdakwa mengklaim bahwa barang yang disita merupakan harta warisan keluarga yang secara hukum tidak dapat disita. Dalam kondisi demikian, terdakwa berhak mengajukan praperadilan. Namun, apabila jaksa penyidik dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan berasal dari warisan, melainkan dari hasil tindak pidana, maka penyitaan tetap sah secara hukum. Oleh karena itu, penyidik berwenang mengamankan terlebih dahulu barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.(Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Dalam tahap pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, termasuk pembuktian keterkaitan barang bukti yang telah disita dengan tindak pidana korupsi. Barang bukti yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dapat dimohonkan untuk dirampas guna negara dalam tuntutan jaksa.(Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Apabila dalam proses penyidikan belum dilakukan *asset tracking* atau penyitaan terhadap harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana, dan perkara telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, maka perampasan aset tetap dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

Dalam pelaksanaan perampasan aset pasca putusan, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran harta benda melalui Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (SPRIN P-48 A).(Hasil Wawancara dengan Jaksa Muda Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.) Berdasarkan surat tersebut, jaksa dapat melakukan pencarian aset ke berbagai instansi terkait, seperti perbankan untuk deposito dan tabungan, Samsat untuk kendaraan bermotor, serta kantor pertanahan untuk aset berupa tanah dan bangunan. Penelusuran aset juga dilakukan dengan menggali data keluarga terpidana melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk pasangan dan anak-anaknya, guna menelusuri kemungkinan pengalihan aset. Penelusuran tidak terbatas pada satu wilayah, tetapi dapat dilakukan lintas daerah sesuai dengan

relevansi terhadap terpidana.(Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Bentuk perampasan aset dalam tahap eksekusi dilakukan melalui mekanisme sita eksekusi, yang berbeda dengan penyitaan dalam tahap penyidikan. Sita eksekusi tidak memerlukan penetapan pengadilan. Apabila setelah penelusuran terbukti bahwa aset tersebut benar merupakan milik terpidana, maka jaksa dapat langsung melakukan sita eksekusi. Selanjutnya, aset yang telah disita akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang sebelumnya melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis benda sitaan.

Dengan demikian, proses perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dimulai dari penelusuran aset melalui SPRIN P-48 A, dilanjutkan dengan sita eksekusi terhadap aset yang ditemukan, dan diakhiri dengan pelelangan aset guna memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti kepada negara.(Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Perampasan harta benda dalam perkara tindak pidana korupsi tidak serta-merta mengakhiri proses pemulihan kerugian keuangan negara. Harta benda yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi negara. Oleh karena itu, tahapan selanjutnya yang tidak terpisahkan dari perampasan harta benda adalah pelelangan terhadap aset rampasan tersebut. Melalui mekanisme pelelangan, harta benda yang telah dirampas diubah menjadi nilai ekonomis yang dapat disetorkan ke kas negara sebagai pemenuhan uang pengganti atau sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, pelelangan merupakan instrumen eksekutorial yang berfungsi menjembatani antara perampasan aset secara yuridis dengan realisasi pengembalian kerugian keuangan negara secara faktual.

Pelelangan harta benda yang dirampas untuk pemenuhan uang pengganti dalam praktik umumnya diawali dengan tindakan penyitaan langsung ke lokasi objek oleh Petugas *Asset Recovery* atau Pusat Aset Barang Bukti (PAPBB). Dalam pelaksanaan penyitaan tersebut, petugas PAPBB didampingi oleh jaksa eksekutor dari bidang tindak pidana khusus (Pidsus) serta jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri. Selain itu, aparat pemerintah setempat, seperti ketua RT, RW, atau pihak kelurahan, turut dihadirkan sebagai saksi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyitaan.(Hasil Wawancara dengan Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Dalam praktiknya, pengajuan pelelangan saat ini dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh KPKNL. Pihak PAPBB mengajukan permohonan lelang dengan menyesuaikan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada laman resmi KPKNL. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pelelangan barang rampasan.(Hasil Wawancara dengan Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

Hambatan dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan berupa Perampasan Harta Benda untuk Pemenuhan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

1. Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis dalam perampasan harta benda untuk pemenuhan uang pengganti antara lain berkaitan dengan keterbatasan kewenangan negara dalam menjangkau aset yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam praktik, terdapat kasus di mana harta benda hasil tindak pidana korupsi disimpan atau dialihkan ke luar negeri. Pengambilalihan aset yang berada di luar negeri tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui mekanisme kerja sama antarnegara yang dikenal sebagai *mutual legal assistance* (MLA). Oleh karena itu, efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada keberadaan perjanjian bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan negara tempat aset tersebut berada.

2. Hambatan Sosiologis

Hambatan sosiologis dalam pelaksanaan perampasan aset berkaitan dengan perilaku dan sikap terdakwa yang tidak kooperatif. Dalam proses penelusuran aset, terdakwa sering kali tidak bersikap jujur dalam memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya. Ketidakjujuran tersebut menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan kepemilikan aset yang sesungguhnya berasal dari hasil tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan yang bersumber dari faktor internal pelaku, yang berdampak langsung pada efektivitas mekanisme *asset tracking* dan perampasan harta benda. (Hasil Wawancara dengan Jaksa Muda Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

3. Hambatan Struktural

Hambatan struktural dalam bidang eksekusi pelelangan berkaitan dengan faktor internal kelembagaan, khususnya keterlambatan dalam pelaksanaan eksekusi oleh aparat yang berwenang. Sebagai contoh, terdapat kasus di mana aset berupa sebidang tanah telah diajukan untuk dilelang, namun dokumen lelang harus direvisi karena dalam berita acara penyitaan hanya tercantum frasa “menyita sertifikat”, tanpa mencantumkan secara jelas objek tanah yang menjadi barang rampasan. Kondisi ini mengharuskan adanya koordinasi ulang dengan bidang teknis terkait, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan pelelangan. (Hasil Wawancara dengan Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.)

4. Hambatan Teknis di Lapangan

Hambatan teknis di lapangan muncul dalam proses penelusuran aset yang tidak tercatat secara resmi. Dalam praktiknya, terdapat harta benda milik terdakwa yang tidak terdaftar baik di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) maupun di kantor pertanahan. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran hingga ke daerah-daerah terpencil untuk menemukan keberadaan aset tersebut. Ketidadaan data administratif yang jelas menyulitkan proses identifikasi, pengamanan, dan pembuktian keterkaitan harta benda dengan tindak pidana korupsi, sehingga memperlambat pelaksanaan perampasan aset untuk pemenuhan uang pengganti. (Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo n.d.) Hambatan teknis di

lapangan antara lain berupa lamanya proses verifikasi dokumen oleh instansi terkait, termasuk KPKNL, yang mengakibatkan terjadinya antrean dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi lelang. Di sisi lain, Pusat Aset dan Barang Bukti (PAPBB) juga dihadapkan pada keterbatasan waktu, terutama terkait dengan tenggang waktu masa penahanan dan kewajiban penyelesaian eksekusi putusan pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan administratif dan teknis yang berpotensi menghambat efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan pelelangan harta benda rampasan.

Dalam hal ini, ditemukan perbandingan antara dasar hukum dengan praktiknya di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

1. Tahap dimulainya *asset tracking*

Menurut PER-013/A/JA/06/2014 pemulihan aset dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan penelusuran, pengamanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset. Peraturan ini menempatkan *asset tracking* sebagai bagian dari strategi pemulihan aset yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan. Dalam praktik di lapangan, *asset tracking* sering kali dilakukan lebih awal dan lebih fleksibel dibandingkan yang digambarkan dalam PER-013/A/JA/06/2014. Berdasarkan temuan empiris, penyidik telah memulai pencarian harta benda sejak tahap penyelidikan dan penyidikan awal, bahkan sebelum mekanisme pemulihan aset dijalankan secara formal. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari aset disembunyikan, dialihkan, atau dihilangkan oleh tersangka. Praktik ini menunjukkan bahwa di lapangan, *asset tracking* dipahami sebagai kebutuhan mendesak, bukan semata-mata tahapan administratif sebagaimana digambarkan dalam peraturan.

2. Pengamanan dan Penyitaan Aset

Secara normative menurut PER-013/A/JA/06/2014 pengamanan dan penyitaan aset dilakukan dengan tetap berpedoman pada KUHAP serta prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak milik. Setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan secara proporsional. Dalam praktik di lapangan, pengamanan aset tidak hanya dilakukan melalui penyitaan fisik, tetapi juga melalui pemblokiran administratif, seperti pemblokiran rekening bank dan kendaraan bermotor. Pemblokiran ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan bertujuan mengamankan aset sementara. Namun, mekanisme pemblokiran administratif ini tidak diatur secara eksplisit dalam PER-013/A/JA/06/2014, sehingga sering kali menjadi celah sengketa hukum dan objek praperadilan.

3. Waktu Perampasan Aset.

Menurut PER-013/A/JA/06/2014 perampasan aset merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), khususnya dalam rangka pemenuhan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam praktiknya, meskipun perampasan secara yuridis dilakukan setelah *inkracht*, namun pengamanan dan penguasaan faktual atas aset telah dilakukan jauh sebelumnya melalui penyitaan dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara waktu perampasan secara normatif dan waktu penguasaan aset secara faktual di lapangan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme *asset tracking*, perampasan harta benda, dan pelelangan aset dalam perkara tindak pidana korupsi telah dijalankan melalui tahapan penegakan hukum yang terintegrasi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penelusuran aset dalam praktik tidak hanya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi telah dimulai sejak tahap penyidikan sebagai langkah antisipatif untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih progresif dari aparat penegak hukum dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Secara normatif, perampasan harta benda sebagai pemenuhan uang pengganti berlandaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan, yang mendorong penggunaan kebijakan internal sebagai dasar operasional dalam pelaksanaan penelusuran dan perampasan aset pasca putusan pengadilan.

Pelaksanaan pelelangan aset rampasan dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna mengonversi aset menjadi penerimaan negara. Pelelangan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, dengan penetapan nilai limit berdasarkan nilai pasar. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik yuridis, struktural, maupun teknis, seperti ketidaksesuaian dokumen kepemilikan, keterbatasan kewenangan terhadap aset di luar negeri, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta lamanya proses verifikasi dan keterbatasan waktu eksekusi. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum, memperjelas kewenangan aparat penegak hukum, dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi Pembentuk Undang-Undang dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya terkait mekanisme *asset tracking* dan perampasan aset. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mengatur secara lebih rinci mengenai tahapan penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pelelangan aset, sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan internal lembaga penegak hukum. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Susi. 2022. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang." *Epistemik: Indonesian Journal Of Social And Political Science* 3 (1):54–76.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. Ramelan, S.H., M. H. 2012. "Laporan Akhir Naskah Akademik Rru Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Pusrenbang Hukum Nasional Bphn Kementerian Hukum Dan Ham*.
- Dwi Atmoko, Amalia Syauket. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11 (2).
- Gradios Nyoman Tio Rae. 2020. *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro Inti Persada.
- Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. N.D.
- Hasil Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan Dan Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo. N.D.
- Hasil Wawancara Dengan Petugas Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidoarjo. N.D.
- Indonesia Corruption Watch. 2023. "Laporan Tahunan Korupsi Di Indonesia. Indonesia Corruption Watch."
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. "Tiga Celah Korupsi Masih Jadi Masalah Serius, Kpk Soroti Pengelolaan Anggaran Pemkab Sidoarjo." <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tiga-celah-korupsi-masih-jadi-masalah-serius-kpk-soroti-pengelolaan-anggaran-pemkab-sidoarjo>.
- M Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk. 2021. "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru." *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* 6 (2).
- Mardjono Reksodiputro. N.D. "Masukan Terhadap Rru Tentang Perampasan Aset, Legal Opinion (Sebagai Narasumber Dalam Sosialisasi Rru Perampasan Aset)."
- Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Uu Tipikor. N.D.

- Putri Adestien Nurritzqilah, Fernando Ridho, Putri Cevhyra Lusiana, Saripah Alkasadi Muhammaed, And Nurrohmat Muhammaed Fahrurnisa. 2024. "Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia,," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (3).
- Rindal, Milatus Shofiyah. 2023. "Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 6 (1).
- Santosa, Zamroati Tsalisa. 2025. "Analisis Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Di Indonesia."
- Victoria, Agatha Olivia. 2024. "Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024." <https://www.antaranews.com/berita/4557990/Kejagung-Negara-Rugi-Rp31061-Triliun-Akibat-Dugaan-Korupsi-Pada-2024>.
- Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminata. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zakiah, Hikmawati Ribi, Magdhalena Tasik Todingrara. 2023. "Keadilan Sosial Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukbis*.